BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 14 TAHUN 2011

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN INSENTIF GURU NGAJI
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Guru Ngaji diharapkan mampu menunjang Program Pemerintah Daerah dalam rangka memberantas buta huruf Al Qur'an dan meningkatkan Syi'ar Islam;

b. bahwa Guru Ngaji perlu diberi perhatian oleh Pemerintah Daerah salah satunya dalam bentuk pemberian Insentif sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan Guru Ngaji;

c. bahwa agar penyelenggaraan kegiatan dimaksud dapat mencapai sasaran dan berjalan dengan lancar, perlu diatur Petunjut Teknis (Juknis) bantuan Insentif Guru Ngaji Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN INSENTIF GURU NGAJI KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Guru Ngaji adalah Warga Masyarakat yang berprofesi sebagai Guru Ngaji yang berdomisili di Lampung Barat dan memiliki tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk;
5. Bantuan Insentif Guru Ngaji adalah bantuan berupa uang tunai dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Guru Ngaji sesuai dengan Kriteria yang telah ditetapkan.

BAB II
SASARAN
Pasal 2

Sasaran Bantuan Insentif Guru Ngaji adalah Guru Ngaji yang berdomisili dan memenuhi Kriteria Penerima Insentif Guru Ngaji Tahun 2011

BAB III
MEKANISME PENDAPATAN
Pasal 3

Mekanisme Pendapatan Guru Ngaji sebagai berikut :

a. Peratin/Lurah mendata Guru Ngaji yang ada pada wilayahnya dan mengusulkan ke Kecamatan;
b. Kecamatan merekap semua usulan dari Peratin/Lurah dan mengusulkan kepada Bupati melalui Bagian Kesra Setdakab Lampung Barat; dan

c. Pada tahap akhir Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Barat melakukan Seleksi Penentuan Guru Ngaji Penerima Insentif

BAB IV
KRITERIA PENERIMA INSENTIF GURU NGAJI
Pasal 4

Kriteria Penerima Insentif sebagai guru ngaji adalah sebagai berikut :

a. Sudah menetap di Lampung Barat minimal selama 5 tahun dan melakukan aktifitas mengajar sebagai guru ngaji minimal 1 (satu) tahun terhitung bulan Januari 2010 ditempat yang sama dengan kriteria :
   1. Mempunyai alat legalitas berupa Papan Nama dan Stempel tempat mengaji; dan
   2. Jumlah Murid minimal 15 (lima belas) orang

b. Bukan merupakan Pimpinan dan Pengasuh Pondok Pesantren;

c. Bukan Petugas Pencatat Nikah (PPN) ataupun Pembantu Pencatat Nikah (PPN);

d. Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih aktif mengabdi;

e. Bukan Penyuluh Agama;

f. Bukan Penerima Insentif Imam Masjid; dan

g. Bukan Perangkat Pekon/Kelurahan yang digaji dari APBD Kabupaten Lampung Barat

BAB V
MEKANISME PENETAPAN GURU NGAJI
Pasal 5

(1) Mekanisme guru ngaji pada tingkat pekon/kelurahan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Surat Pernyataan sebagai Guru Ngaji yang diketahui oleh peratin/lurah;
b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Lampung Barat yang masih berlaku;
c. Surat Keterangan berupa dokumen berupa stempel tempat mengajar.

(2) Berdasarkan usulan pekon/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecamatan merekap dan mengajukan usulan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Barat untuk diseleksi dan diproses lebih lanjut;

(3) Berdasarkan usulan kecamatan sebagaimana ayat (2), Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Barat menyeleksi berkas usulan dan menentujan guru ngaji penerima insentif;

(4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN INSENTIF GURU NGAJI
Pasal 6

(1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Guru Ngaji Penerima Insentif Tahun2011, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Barat mengajukan permohonan pencairan Dana Bantuan Insentif Guru Ngaji Tahun 2011 kepada Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat untuk diproses pencairan;

(2) Dinas PPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran Insentif Guru Ngaji melalui Rekening Giro Bagian Kesra dan selanjutnya Bagian Kesra membayar kepada Guru Ngaji yang berhak menerima;

(3) Bagian Kesra membuat surat pemberitahuan kepada Kecamatan untuk dapat menghadirkan Guru Ngaji pada waktu dan tempat yang telah dijadwalkan;

(4) Guru Ngaji hadir langsung tanpa berwakil untuk mengambil Insentif Guru Ngaji dengan membawa persyaratan sebagai berikut :

a. KTP Asli dan Fotocopy KTP; dan
b. Cap / Stempel TPA / Tempat mengajar

(5) Apabila Guru Ngaji bersangkutan berhalangan hadir dapat diwakilkan kepada Ahli Waris dengan membawa surat kuasa bermaterai;

(6) Bagian Kesra menyampaikan SPJ penerima Insentif Guru Ngaji kepada Bupati Lampung Barat melalui Dinas PPKAD.

BAB VII
WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 7

(1) Bantuan insentif guru ngaji dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;

(2) Bantuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan 2 (dua) semester dalam 1 tahun.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Besarnya insentif yang diberikan kepada guru ngaji sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan dan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2011.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 25 Januari 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 25 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR